

Analisis Perbandingan Konsep Fiqih Politik NU dan Muhammadiyah Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*

Wahyuding, Hamzah Hasan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
wahyudinagus1903@gmail.com

Abstrak

Pokok pembahasan penelitian ini adalah memberikan analisis perbandingan fiqih politik antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Pandangan Maqasyid Syariah. Pembahasan tentang fiqih politik Islam dalam Maqasyid Syariah, ternyata dalam Islam terdapat tiga konsep politik, yaitu formalistic, substantif dan sekularistik. Begitu juga dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang meskipun sering terjadi perbedaan pandangan dalam politik, namun keduanya telah bersepakat bahwa dalam perpolitikan haruslah berlandaskan kepada gerakan *amar maruf nahi munkar* atau sebagai gerakan dakwah. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki dasar social pada kar rumput, maka NU dan Muhammadiyah diberikan hak sebagai garda terdepan dalam memberikan pendidikan politik dan juga mewujudkan demokrasi substansial di negeri ini. Selain dari cita-cita politik dari kedua ormas Islam itu, seyogyanya juga terus mengintegrasikan dengan cita-cita Islam yang sesungguhnya, ditambah dengan iklim politik di Indonesia yang sering memberlakukan agama sebagai jualan politik menjadikan kita untuk terus berhati-hati dalam memutuskan langkah-langkah yang akan dilalui oleh umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Fiqih, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah.*

Abstract

The main discussion of this research is to provide an analysis of the comparative political fiqh between Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in the Maqasyid Sharia View. The discussion of Islamic political fiqh in Maqasyid Syariah, it turns out that in Islam there are three political concepts, namely formalistic, substantive and secularistic. Likewise with Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, although there are often differences of opinion in politics, both of them have agreed that in politics it must be based on the amar maruf nahi munkar movement or as a da'wah movement. As the largest religious organization in Indonesia that has a social base on the grassroots, then NU and Muhammadiyah are given the right to be at the forefront in providing political education and also realizing substantial democracy in this country. Apart from the political ideals of the two Islamic organizations, we should also continue to integrate them with the true ideals of Islam, coupled with the political climate in Indonesia which often applies religion as a political trade, making us to continue to be careful in deciding the steps we take. will be traversed by Muslims in Indonesia.

Keywords: *Fiqh, Nahdatullama, Muhammadiyah.*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang komprehensif.¹ Harun Nasution mengatakan bahwa Islam itu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari aspek aqidah (teologi), hukum (syari'at), falsafah, akhlaq (tasawuf), hingga aspek politik. Islam bukan agama sempit, yang hanya mengatur aspek ritual peribadatan. Aspek-aspek kehidupan manusia di atas ada yang diatur oleh wahyu dengan aturan-aturannya detail hingga petunjuk teknisnya seperti aspek ibadah mahdah (shalat, haji, aspek hukum). Namun, ada pula aspek yang wahyu Allah itu hanya memberikan pedoman umum saja, sedangkan tata cara, teknis dan prosedurnya diserahkan oleh wahyu kepada umat Islam untuk melakukan ijtihad, salah satu contohnya

¹ Muammar Muhammad Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8, <https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.

dalam hal ini adalah politik dalam ajaran Islam.²

Fikih Politik dalam peradaban kaum muslim mengatur berbagai bentuk tentang tata cara memimpin, dan membangun pemerintahan. Peradaban Islam tidak akan dapat tegak sempurna tanpa adanya negara yang cocok baginya, yaitu negarakhilafah Islamiyah. Sistem politik Islam yang disebut dengan siyasah dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai. Ia senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan budaya. Fakta tersebut berlangsung selama perjalanan sejarah umat Islam. Meskipun demikian, nilai siyasah tidak serta merta menjadi relatif karena ia hikmah.³

Siyasah secara garis besarnya terbagi menjadi dua; *Pertama*, yaitu *siyasah wadh`iyyah* ialah siyasah yang dikenal berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dalam negara. Yang *Kedua*, *siyasah syar`iyyah* yaitu siyasah yang berdasarkan syara` yang mengikuti etika agama, moral dan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara dalam Islam.⁴ Akan tetapi dalam hal ini, Islam lebih mengacu pada siyasah syar`iyyah dari pada siyasah wadh`iyyah, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam sehingga kurang diterima oleh kaum muslimin. Siyasah di dalamnya juga mengatur antara manusia dengan manusia, lembaga-lembaga negara dengan Islam. Mayoritas ulama sepakat harus menyelenggarakan siyasah syar`iyyah. Siyasah atau pemerintah pada masa kepemimpinan Rasulullah syar`iyyah dalam Islam yang bepola hubungan antar manusia terbagi menjadi tiga, yaitu siyadauliyah, dan Maliyah. Sejarah awal berdirinya suatu Negara Islam adalah pada masa kepemimpinan Nabi Rasulullah saw. Dalam kepemimpinan Rasulullah, Siyasah syar`iyyah telah dilaksanakan untuk mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridhai Allah Swt. Pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah merupakan yang memenuhi persyaratan-persyaratan dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di zaman modern yang memiliki wilayah kekuasaan, penduduk, pemerintahan, rakyat dan konstitusi. Fakta sejarah yang tidak oleh siapa pun adalah setelah timbulnya dakwah Islam, kemudian terbentuk bangunan baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dari masyarakat lain. Mengakui satu undang-undang, menjalankan sesuai dengan sistem yang satu, tujuan-tujuan yang sama, dan individu masyarakat yang baru itu ras, bahasa, dan agama yang kuat perasaan solidaritas secara umum masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah yang dinamakan semasyarakat “politik” Atau yang dinamakan “Negara”.⁵

Tanpa negara umat tidak akan mungkin mewujudkan cita-cita sosial-politik dan keadilan sosial, melaksanakan hukum Islam, menciptakan sistem pendidikan Islam dan mempertahankan kebudayaan Islam dari penyelewengan- penyelewengan, baik dari dalam maupun serangan-serangan dari luar. Negara yang tidak konstitusional dapat menyebabkan masyarakat tidak berdaya menghadapi penguasa yang kejam. Akhirnya Islam dianggap hanya ibadah (ritual) belaka dan ilusi semata. Selain itu, janji Islam sebagai petunjuk bagi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat belum dapat dibuktikan secara optimal.⁶

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai *Ilahiah* politik Islam ke dalam kehidupan nyata, *fukaha* (pakar hukum Islam) mencanangkan teori, antara lain, maqashid syari`ah (tujuan-tujuan hukum Islam). Mereka merumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah

² Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Aspeknya, Jilid I dan II* (Jakarta: UI-Press, 1979),

³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 1.

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 44.

⁵ Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Presfektif Kaidah-Kaidah Fikih* (Bandung: Jurnal Madania UIN Djati Bandung, 2014) h. 2

⁶ Efrinaldi, *Spektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia* (Padang: Jurnal Madania IAIN Bonjol Padang, 2013). h. 1-2

menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Salah satu aspek maqashid syari'ah membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi, yaitu primer (*dharuriy*), sekunder (*hajy*), dan tersier (*tahsiny*).

Islam sebagai agama adalah ajaran yang selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya. Konsep Maqasid Syariah merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya. Sudah barang tentu, pemahaman secara mendetail, komprehensif dan holistik terhadap konsep Maqasid Syariah menjadi sebuah keniscayaan dan mutlak diperlukan, sebab pemahaman yang parsial terhadap apa dan bagaimanakonsep Maqasid Syariah hanya akan menelantarkan agama pada jurang ketertinggalan dan keterasingan dari zaman dan pemeluknya.

Oleh sebab itu, ummat Islam harus faham politik sehingga tidak hanya menjadi komoditas atau alat politik semata. Sehingga tujuan berpolitik dan beragama akan menemui titik temu dalam bingkai maqashid syariah (tujuan-tujuansyariah). Karenanya, dirasa penting untuk membahas hubungan antara politik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Adapun metode pengumpulan data yakni mengguakan tehnik dokumen (studi pustaka), mengutip dan menganalisis data dengan tehnik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

Pembahasan

A. Konsep Fiqih Politik Islam

Fiqh Politik merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah (politik). Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terperinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. jadi fiqh adalah pengentahua mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid jalan penalaran dan ijtihad. sedangkan kata politik (siyasah) berasal dari kata sasa kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi politik (siyasah) menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara terminologis adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.

Dapat disimpulkan fiqh politik (siyasah) ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁷

Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama adalah dua organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyyah dan ijtimai'iyah*) yang merupakan dua oranisasi terbesar yang sebenarnya

⁷ Wahyu Abdul Jafar "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Al-Imarah*3, No. 1 (2018): h, 20.

lebih focus mengarap persoalan-persoalan kehidupan sosial keagamaan . Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan islam, yang berkompetisi dalam persoalan keagamaan (islam), yang dimana NU dikenal sebagai islam “tradisionalis” dan Muhammadiyah dikenal dengan islam “modernis”.

Salah satu pembahasan yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai hukum islam adalah tujuan hukum islam itu sendiri. Dalam konstruksi pemikiran ulama fiqih, tujuan ini dikenal dengan konsep *maqasid al-syari'ah* secara iughawi, *maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata “maqasid” dan “al-syari'ah” . *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata “maqasid” yang berarti tempat tujuan. Sedangkan “al-syaria'ah” berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan.⁸ Dalam istilah “al-syari'ah” mempunyai pengertian, salah satunya adalah: ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hambanya melalui Nabi, yang mencakup ‘aqidah, amaliyah, dan akhlak. Dengan demikian, *maqasid al-Syari'ah* secara Iughawi dapat dimaknai dengan “tujuan-tujuan syari'at”.

B. Bagaimana Konsep Fikih Politik Islam Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah

Organisasi Nahdatul ulama mempunyai ikatan pemikiran dari segi historis- sosiologis-ideologis yang di formulasikan dalam bingkai doktrin utama yang disebut ahlusunah wal jama'ah (Sunisme), pesantren di seluruh tanah air pada umumnya berafiliasi pada Nahdatul ulama (NU). Landasan aswaja ini merupakan pokok pemikiran utama dalam aspek politik yang disumberkan dalam berbagai mazhab penyempurnaan Al-Quran Dan As-Sunnah. Dalam perinsip aswaja bahwa menyalurkan aspirasi politik tidak hanya dalam satu partai yang direfrensikan oleh NU, tetapi warga NU bebas menyalurkan aspirasi politiknya kepada siapapun selama tidak keluar dari kaidah NU. Sesuai Muktamar Situbundo pada tahun 1984, NU menyatakan tidak lagi berkecimpung dalam arena dan politik praktis serta NU mengumumkan dirinya tidak lagi memiliki ikatan politik dengan organisasi sosial politik manapun. Bersamaan dengan, itu NU menbebaskan semua warganya (termasuk Kiai dan Ulamaanya) untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Sumber utama pemikiran Nahdatul Ulama tidak hanya AL-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris cara berfikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asyri dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui tiga mazhab yang lain sementara dalam bidang tasauf mengembangkan metode Al-gazali dan Junaid Al-Bahdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dan syariat.⁹ Gagasan kembali ke kihta pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlul Sunnah Wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berfikir baik dalam bidang fiqih maupun sosial serta merumuskan kembali hubungan NU dan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Dalam kaitannya dengan wawasan kehidupan bernegara, pemikiran politik NU selalu memadukan antara nilai kebangsaan dengan nilai keislaman. Perpaduandiantara keduanya merupakan landasan dalam hukum islam yang memberikan pedoman tentang integrasi hubungan antara agama dan negara. Atau agama dan politik sebagaimana yang dikatakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hubungan antara agama dan negara haruslah sejalan dan terjalin secara proposional, hal ini dimaksudkan agar kemudian alas berfikir kaum muslimin tidak mengganggu perkembangan negara yang sedang merintis dan membangun tatanan negara yang ideal. Dan berfungsi dalam jangka yang relatif panjang. Sikap politik tersebut merupakan perwujudan dan perpaduan antara wawan keagamaan dan juga wawasan

⁸ ¹³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul fikih*, Cet I, (n p: Penerbit Amzah, 2005), h. 196.

⁹ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 15-16

kebangsaan. Dengan berdasarkan sikap politik tersebut dan sesuai dengan kultur politik Indonesia, maka pemikiran politik NU kemudian selalu terbingkai pada sikap selektif, akomodatif, dan integratif, dengan tetap berdasar pada nilai dan prinsip yang telah ditetapkan. Sikap demikian diterapkan oleh NU dalam menjawab setiap permasalahan baru yang muncul dan mencari pemecahannya tanpa

Dalam demenasi pemikiran politik, NU tidak terlepas dari ideologi Ahlusunnah Wal jamaah, pemikiran politik NU juga dipengaruhi oleh K.H. Abdurrahman Wahid yang menekan pada dimensi liberalisme, Humanisme, dan penguatan akar rumput (rakyat) sebagai pemegang kedaulatan. K.H. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh sentral yang kemudian berperang penting dalam memajukan NU setelah kembali ke khittah 1926.

Prinsip-prinsip yang paling sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik NU dapat dilihat sebagaimana Greg Fealy telah memetakan hal tersebut dalam tiga kategori, yakni : kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme. Dalam praktiknya semua ini sering terkait dengan kaidah diatas. Menurut Fealy, kebijaksanaan digunakan dalam pengertian yang netral, yaitu “pengambilan sebuah tindakan bagi upaya memperoleh manfaat atau menghindari kerugian.

Kategori Fealy yang ketiga tentang karakter politik NU adalah moderatisme (at-tawassuth) yang diartikan sebagai “suatu keinginan untuk menghindari tindakan ekstrem dan bersikap hati-hati dalam bertindak dan menyatakan pendapat.¹⁰

Selain Ijma (konsensus) dan juga kaidah-kaidah fiqhuyyah yang digunakan dalam arena politik NU sebagaimana telah dijelaskan dimuka, dua kategori lain pula yang menjadi titik tolak NU sejauh menyangkut hubungan dengan politik adalah kesalingharmonisan dan stabilitas.

Namun jika kita mencoba melacak proses transformasi yang mengiringi perjalanan NU sepanjang sejarahnya yang terus mengalami pergeseran, maka harus dilihat latar belakang dan *setting politik* setiap keputusan yang diambil elite politik di kiai khos NU. Dalam hal ini, penulis berusaha mengurai bentangan sejarah NU melalui tiga periodisasi sehingga tampak jelas adanya transformasi paradigma politik NU dan polarisasi gerakan masing-masing periode. Disamping mengklarifikasi stigma kontroversi untuk dibaca sebagai dinamika yang justru membuat NU lebih dinamis dan eksis.

Langkah NU mengembangkan paradigma baru politik moral-kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa cukup bijak, sebagai khittah NU 1926 dengan menentang garis demarkasi antara gerakan NU dengan politik praktis. Upaya NU memberdayakan masyarakat melalui jalur kultural ini didekasikan sebagai penguatan *civil society*, sehingga NU baik sebagai *jam'iyah* (organisasi) maupun *jama'ah* (komunitas) turut menciptakan negara-bangsa yang kondusif, lebih religius, damai dan demokratis.

Adapun garis-garis besar dan ide dasar perjuangan NU, dirumuskan sebagai khittah Nahdlatul Ulama, Mukhtar NU telah merumuskan definisi bahwa:

1. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi dan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
2. Landasan tersebut dalam paham *Ahlussunnah wal-jama'ah* yang ditetapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar keagamaan maupun kemasyarakatan.
3. Khittah Nahdlatul Ulama juga digalidari rintisan perjalanan sejarah kehidmatannya dari masa ke masa.¹¹

¹⁰Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*, h, 81.

¹¹ Andree fillard, *Nu Vis Negara: pencarian isi, Bentuk dan makna*, (yogyakarta :LkiS,1999), h. 92.

C. *Fiqh Politik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Maqasyid Asy Syariah*

Tujuan utama dalam perpolitikan NU adalah memastikan agar syariat Islam dilaksanakan sebaik-baiknya. Karenanya melalui penegakan hukum dan pembuatan undang-undang merupakan cara yang paling jelas bagaimana politik dapat digunakan untuk mencapai tujuan Islam. Dalam hal ini, mencakup beberapa aspek seperti hukum pernikahan dan waris, peraturan pembayaran dan penyaluran zakat, penetapan waktu pelaksanaan shalat jumat atau kegiatan di bulan ramadhan, dan sebagainya.¹²

Tujuan politik NU terdiri dari bagian utama yang teorinya sangat berhubungan dengan tujuan keagamaannya, seperti telah disinggung oleh Greg Fealy. *Pertama*, menyalurkan dana pemerintahan ke masyarakat NU, terutama untuk mereka meningkatkan fasilitas pendidikan dan keagamaan, seperti pesantren, madrasah, dan masjid, dan juga membangun, merawat prasarana sosial, seperti klinik kesehatan, panti asuhan dan balai pertemuan. *Kedua*, berusaha mendapatkan peluang bisnis dari pemerintah bagi NU dan penduduknya. Peluang semacam ini akan memberikan keuntungan langsung kepada mereka yang mampu mendapatkan kedudukan dan dianggap dapat membantu Islam maupun umat pada umumnya. Semakin sejahtera anggota masyarakat kian meningkat pula kemampuan mereka memenuhi kewajiban sosial dan keagamaannya, seperti menunaikan ibadah haji, membayar zakat, dan mendukung upaya peningkatan pendidikan Islam dan kesejahteraan.

Tujuan politik yang ketiga adalah mendapatkan kedudukan bagi anggota NU dalam birokrasi. Pada masa kolonial, umumnya kaum santri tradisional menjauhkan diri dari lembaga pemerintahan kemudian mengembangkan usaha-usaha di beberapa sektor swasta dan informal. Setelah kemerdekaan, birokrasi dipandang sebagai jalan untuk menuju mobilitas dan status sosial. Dengan masuknya muslim tradisional dalam birokrasi diyakini akan meningkatkan kedudukan NU di masyarakat Indonesia, bersamaan dengan itu memperkuat umat muslim di kalangan pemerintahan.¹³ Tujuan politik yang lainnya sama penting bagi NU adalah untuk menjamin peningkatan kondisi sosial-ekonomi kaum-kaum tradisionalisnya.

Arah gerakan NU kemudian mulai menekankan pada aspek pendidikan, social dan kemasyarakatan. Beberapa program yang bersifat pemberdayaan masyarakat mulai bermunculan, begitupun juga pembentukan lembaga (lajnah) yang menangani program tersebut, seperti munculnya lembaga pengembangan dan pembangunan pertanian NU, lembaga pengarang dan penerjemah, serta lembaga Kajian dan pengembangan sumber daya Manusia (Lakspedam).¹⁴ Pengembangan program ini juga berlangsung hingga diselenggarakan muktamar di Krpyak Yogyakarta pada Tahun 1989. Dalam muktamar tersebut juga di bahas beberapa program yang berkaitan dengan social keagamaan dengan tidak membahas secara khusus tema-tema yang terkait politik. Hal ini berbeda dengan muktamar sebelumnya yang sarat dengan perdebatan tentang dinamika politik. Meskipun muktamar krpyak dihadiri beberapa pejabat dari pemerintah, serta beberapa pemimpin PPP seperti Ismail Hasan Metarium dan Matori Abdul Djalil, di mana beberapa tokoh tersebut sempat memunculkan pembicaraan secara pribadi dengan Abdurahman Wahid. Meskipun demikian tidak menpengaruhi muktamar, dimana sebagian besar peserta tetap menghendaki depolitisasi NU.

¹² Muhammad AS.Hikam, "khittah dan penguatan *civil society* di indonesia: sebuah kajian historis struktural atas NU sejak 1984", dalam Ellayasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU dan masyarakat sipil*, yogyakarta: LKIS, 1997), h. 133-163

¹³ Greg Fealy, *Ijtihat Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, h. 84

¹⁴ Mitsuo Nakamura, *Agama dan Perubahan Politik di Indonesia: Tradisionalisme Radikal* (Surakarta:Hapsara, 1982), 23-24.

dinamika politik tersebut, NU masih tetap menunjukkan sikap untuk konsisten terhadap kesepakatan Situbondo, dengan tetap tidak terlibat dalam politik secara kelembagaan. Pandangan perilaku politik NU terlihat juga pada Munas Alim Ulama pada Tahun 1997 di Nusa Tenggara Barat, pada Munas tersebut Abdurahman Wahid menyatakan tidak membahas dinamika politik secara spesifik. Begitu pula dalam dinamika dan pelaksanaan munas yang dilakukan secara sederhana dan tidak dihadiri oleh pejabat Negara sebagaimana pertemuan-pertemuan NU sebelumnya. Meskipun demikian, munas di Lombok juga memberikan rekomendasi politik secara umum, yakni terkait persoalan KKN dan orientasi kebijakan pemerintah yang kurang menyentuh kalangan masyarakat bawah. Upaya pengembangan program dalam periode ini juga masih tetap melanjutkan sebagaimana periode-periode sebelumnya. Dengan tetap menekankan pada aspek social keagamaan dan pendidikan. Meskipun demikian karna situasi berpolitikan nasional yang memulai memanas, terutama menjelang Tahun 1998 yang banyak ditandai dengan munculnya berbagai kerusuhan social dan konflik SARA. Maka upaya NU secara kelembagaan difokuskan untuk meredam konflik social ini. Salah satunya munculnya kasus pembunuhan berantai dalam kasus “Ninja” di beberapa daerah di Indonesia khususnya di Jawa Timur. PBNU banyak melakukan konsolidasi internal di kalangan NU dan Masyarakat seperti menyelenggarakan *Istighathah Kubro* di Bandung, Jawa Barat. Dalam acara tersebut pengurus PBNU yang diwakili KH. Ilyas Ruhyat menghimbau kepada warga NU tidak terpancing dengan fitnah dan isu tersebut.

Perogram NU secara kelembagaan dalam upaya untuk menjaga perdamaian, kerukunan dan persatuan ini juga terus di galakkan. Hal yang sama juga terjadi saat menjelang lengsernya Soeharto sebagai mana banyak terjadi konflik SARA di beberapa daerah seperti Ambon, Aceh, Papua dan beberapa daerah lainnya. Begitu pula saat Abdurahman Wahid terpilih namun hamper dua Tahun kemudian dilenserkan akibat suasana perpolitikan nasional yang terus memanas. Ketua PBNU yang saat itu dipimpin oleh Hasyim Muzadi beserta tokoh NU lainnya lebih banyak melakukan pendekatan personal melalui safari politik yang bertujuan untuk meredam kemarahan warga NU yang mulai banyak bermunculan. Pro-Kontra dalam bentuk demonstrasi dan ketengangan yang terjadi dilapisan masyarakat bawah menjadi situasi yang merisaukan semua kalangan. Karna demikian, meskipun dalam perkembangannya Abdurahman Wahid pada akhirnya tergusur dari kepresidenan, upaya yang dilakukan PBNU dalam melakukan kujungan kedaerah-daerah dan safari politik pada akhirnya dapat meredam terjadinya konflik secara besar yang mengancam disintegrasi bangsa.

Sebagaimana yang telah di singgung dalam pembahasan sebelumnya, meskipun hubungan antara agama dan Negara (politik) dalam teologi NU memiliki keterkaitan yang erat, namun NU secara kelembagaan tetap membedakan agama dan politik dalam peran dan fungsinya. Beberapa kebijakan yang telah di munculkan NU terutama memisahkan secara structural kelembagaan dengan partai politik tetap dimunculkan sejak awal kembali ke khittah 1926 hingga periode-periode sesudahnya. Meskipun demikian, refleksi doktrin keagamaan yang berkembang di kalangan NU terhadap realitas praksis juga telah memunculkan beberapa perdebatan dalam memaknai khittah 1926. Berdasarkan dinamika ini, terutama dalam periode 1999, kebijakan NU yang merekomendasikan partai politik mengindikasikan telah menggeser makna doktrin keagamaan semula, di mana tujuan ideologis dan normatif keagamaan selanjutnya dipahami kalangan NU tidak hanya melalui pemisahan secara tegas antara aspek ideologis antara normatif dengan pragmatis politik, namun tujuan kelembagaan perlu mempertimbangkan tujuan pragmatis politik, meskipun demikian kedua dimensi tersebut harus terpisah secara kelembagaan agar aspek ideologis dan normatif keagamaan tidak terkontaminasi oleh tujuan pragmatis politik.

Berdasarkan refleksi atas praksis politik yang dilakukan NU pada periode 1984-2001 ini, secara teologis, refleksi NU secara kelembagaan lebih menghendaki paradigm pemisahan (separation) secara tegas antara politik dan agama dalam perandan fungsinya. Kencendrungan

ini bisa di pahami karena NU secara ideologis memiliki akar pemikiran yang erat dengan politik sunni sebagaimana yang telah dikemukakan oleh baik al-Gasali maupun al-Mawardi, dimana kedua tokoh tersebut varian-varian yang muncul dalam paradigm politik NU, secara teologis lebih padapertimbangan substasialistik, rasionalistik dan realistik.

Varian substansialistik, sebagaimana yang telah di singgung dalam pembahasan sebelumnya, menekankan pada aspek isi (mind) dari pada bentuk (body), oleh karenanya secara teologis orientasi politik NU tidak memunculkan keharusan terbentuknya Negara islam, namun yang lebih di tekankan adalah nilai, norma dan etika dalam Negara. Hal yang sama juga terlihat dalam melakukan refleksi terhadap praksis politiknya, di mana pertimbangan yang di lakukan NU didasarkan pada dimensi dealitas praksis yang terjadi tidak dengan pertimbangan *skriptualistik*. Karena demikian, pertimbangan untung-rugi melalui kalkulasi maslahat dan mudarata merupakan aspek utama dalam orientasi teologis politik NU. Sementara varian realistik secara teologis dinamika refleksi politik NU, lebih mendasarkan pada pertimbangan praksis, capaian ideal keagamaan dalam paradigma teologis NU diimplementasikan setelah dimensi praksis tidak di temui aspek *mudarata*.

Berdasarkan paradigma politik ini yang memunculkan beberapa varian teologis-rasionalistik, substasialistik dan realistic ada beberapa aspek yang dirumuskan terkait dengan paradigm pembebasan sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Asghar Ali Enginner maupun Ali Syariati yang mendasarkan pilar pembebasannya dalam bingkai pluralisme, humanisme, religious, keadilan, tahuid dan toleransi sebagaimana yang telah terurai dalam pembahasan sebelumnya

D. Fikih Politik Muhammadiyah dalam Pandangan Maqasyid Syariah

Tocqueville menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagaipenyeimbang (cheks and balances) kekuatan negara, civil society memiliki fungsi politik. Gerakan sipil yang dilakukan bukan diprioritaskan pada pengambilalihan jabatan publik, tetapi melalui engagement, adanya kontrak sosial yang dilakukan dengan masyarakat dengan keyakinan bahwa kebaikan bersama dapat dipastikan melalui proses demokratis. Konsep ini di Muhammadiyah sendiri sering disebut high politics atau politik alokatif, yang secara rinci dijabarkan melalui Kepribadian Muhammadiyah dan Khittah Muhammadiyah.

Muhammadiyah Sebagai civil society dengan basis agama, yang bergerak pada ranah sosial keagamaan memiliki peran aktif dalam upaya membangun bangsa. Perannya sebagai organisasi kemasyarakatan tidak hanya terfokus kepada pada ranah sosial keagamaan saja, namun mencakup segala sapek kehidupan termasuk aspek politik. Fungsi politik Muhammadiyah dijelaskan dalam khittah Denpasar 2002;

“Muhammadiyah memilih perjuangan memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat madadni (civil society) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar- benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.”¹⁵ Muhammad Din Syamsuddin mengkategorisasikan politik Muhammadiyah sebagai “politik alokatif”, yaitu pola gerakan dengan cara mendistribusikan substansi nilai-nilai Islami ke dalam proses politik sebagai dakwah amar ma’ruf nahi munkar, yaitu usaha untuk mengajak manusia kepada kebenaran dan meninggalkan kemungkaran,¹⁶ dengan selalu aktif dan responsif dalam mempengaruhi dan memantau jalannya proses kebijakan dan

¹⁵ Haedar Nasir, *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 36-37

¹⁶ Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah tentang Politik*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 105

kepemerintahan, baik secara kelembagaan maupun melalui elite-elite Muhammadiyah itu sendiri. Konsep lokasi nilai ini bisa juga dikenal dengan high politics.

Sikap Muhammadiyah sejalan dengan high politics yang dapat diartikan dengan memosisikan dirinya untuk tidak terlibat dalam politik praktis, namun dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti memerangi korupsi, mengajak masyarakat luas untuk memerangi ketidakadilan, menghimbau pemerintah untuk terus membangun demokrasi dan keterbukaan, dan sebaliknya menghindari Muhammadiyah dari manuver-manuver politik untuk memperebutkan kursi DPR, meminta bagian di lembaga eksekutif, membuat penekan, dan usaha untuk mempertahankan dan memperluas vested interest.¹⁷

Salah satu identitas gerakan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip dakwah untuk menyeru kepada kebaikan atau kebenaran dan mencegah kepada keburukan atau kejahatan, merupakan prinsip yang dipegang oleh Muhammadiyah. Oleh karenanya, dakwah yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan semata, tetapi mengandung makna-makna politik. Dalam lingkungannya dakwah tidak hanya berada dalam ranah keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau pendidikan semata, tetapi juga dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dakwah tidak hanya ditujukan kepada tataran masyarakat umum atau wilayah kultural yang "murni", namun juga pada tataran pemerintahan, negara, politik dan birokrasi, bahkan mencakup semua aspek kehidupan.

Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan (interest group) mempunyai tugas besar untuk permasalahan bangsa ini. Isu aktual dalam perpolitikan Indonesia pasca kejatuhan Orde Baru misalnya masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dominasi kepemilikan aset bangsa oleh asing, dan berbagai konflik yang terjadi. Muhammadiyah yang memiliki misi dakwah yang jelas tidak bisa hanya melihat bahkan diam ketika terjadi masalah-masalah yang merugikan bangsa dan negara. Muhammadiyah melalui peran politiknya harus memainkan peran aktif dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan suatu keniscayaan terlepas dari pergulatan politik, lebih-lebih ini menyangkut kemaslahatan umat. Walaupun Muhammadiyah tidak didesain untuk mengurus masalah kenegaraan atau politik, tetapi Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk memperbaiki bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berkemajuan. Hal yang terpenting untuk dilakukan oleh Muhammadiyah adalah menjalankan misi dan nilai-nilai Islam untuk mewarnai perpolitik nasional. Oleh karenanya, perjalanan panjang Muhammadiyah dari masa penjajahan Hindia Belanda hingga saat ini patut diketahui, sehingga dapat diketahui begitu penting dan urgentnya Muhammadiyah untuk terlibat dalam perpolitik nasional dalam upaya menyelamatkan bangsa dan negara.

Sebagai sebuah civil society yang memiliki fungsi dan kekuatan politik, sebagaimana konsep yang dijelaskan oleh Alexis de Tocqueville, yaitu sebagai kekuatan pengimbang negara. Tentunya Muhammadiyah dapat dijadikan kekuatan alternatif yang mewakili organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan pemikir Islam.

mampu memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam memperjuangkan kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara. Oleh karena, dalam kepemimpinan Din Syamsuddin, memiliki komitmen untuk membangun visi dan karakter bangsa sebagai ikhtiar menindaklanjuti dan meluruskan kembali reformasi sesuai cita-cita kemerdekaan tahun 1945.

Dalam upayanya mendorong kadernya untuk menghadapi strategi Pemilu 2014, Muhammadiyah mengadakan diskusi publik dengan tema "Penguatan Kader Politik Angkatan

¹⁷ Amien Rais, High Politics, dalam Kuntowijoyo dkk, *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*, h. 74

Muda Muhammadiyah dan Strategi Pemenangan Pemilu 2014.” Dialog ini bertujuan untuk membuka ruang diskusi bagi para calon legislatif (Caleg) dan partai politik, serta mendorong kader muda Muhammadiyah dalam strategi pemenangan Pemilu 2014.⁹⁹ Selain itu, Muhammadiyah juga mengadakan dialog politik nasional untuk menyongsong perubahan kekuasaan pada Pilpres 2014 yang bertema “Muhammadiyah Buktikan Iman dan Amanah untuk Indonesia Berkemajuan dan Bermartabat”. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran politik organisasi masyarakat tersebut, dan diharapkan menjadi kekuatan besar yang akan mengakomodasi tekad memperbaiki Indonesia, dan menggali gagasan politik Muhammadiyah. Beberapa narasumbernya antara lain, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, mantan ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, dan Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amin Rais. Selain itu, ada juga Zulkifli Hasan, mantan wapres Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan pengamat politik Bachtiar Efendy serta Chusnul Maryah.¹⁸

Dalam menjalin hubungan yang lebih luas, Muhammadiyah terlibat dalam kerjasama luar negeri, di antaranya bekerjasama dengan Konrad Adenauer School for Young Politicians (KASYP), yaitu dengan mengirimkan delegasi/peserta utusan LHKP pada Workshop International dengan tema “Youth and Politics” dengan penyelenggara Konrad Adenauer School for Young Politicians (KASYP) di Singapura.

Muhammadiyah juga menjadi penyalur aspirasi dan berperan dalam upaya menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dianggap bertentangan secara keseluruhan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dianggap memberikan pembatasan hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul, serta dianggap sebagai bentuk arogansi pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma bermaksud mengatur. Pengaturan yang berlebihan dari hal tujuan, simbol, lambang, hingga urusan rumah tangga ormas menjadi objek pengaturan yang terkesan berlebih-lebihan. Selain itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Majelis Hukum dan HAM memberikan kajian dan pemikiran mengenai pengujian konstusionalitas terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA), yang dianggap membawa nilai-nilai liberalisasi dan ini jelas bertentangan dengan tujuan negara dan norma-norma yang termaktub dalam UUD 1945. UU Ormas dan UU SDA tersebut sampaisekarang belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Usaha-usaha Muhammadiyah dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat sebenarnya masih banyak, tetapi masih tahap pengkajian. Melalui Majelis Hukum dan HAM, Muhammadiyah juga mengkaji Undang-Undang Zakat dan Pengelolaan Keuangan Haji, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang APBN-P Tahun 2012, dan lain-lain. Selain itu, usaha lain yang dilakukan Muhammadiyah dalam melakukan fungsi advokasi, misalnya dalam memberikan dukungan kepada Prita Mulyasari atas rencana pengajuan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 882K/PID.SUS/2010 tanggal 12 Juli 2012, mengadvokasi sengketa aset-aset Rumah Sakit Islam, sengketa tanah wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cileungi, penyelesaian atas larangan pemakaian rok oleh Akedemi Kebidanan Muhammadiyah Banda Aceh, penyelesaian atas tanah milik persyarikatan Muhammadiyah Cabang Gombang, dan mengadvokasi penyelesaian sengketa aset Muhammadiyah Ranting Hutabalang.

¹⁸ : <http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politikmuhammadiyah-ini-penjelasan-din-syamsuddin>, diakses pada 23 Juni 2021.

¹⁹ Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, *Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja*, h. 19-20.

Penutup

Dalam Islam terdapat tiga konsep politik, yaitu formalistic, substantive dan sekularistik. Meski ada perbedaan pendapat yang kontroversial mengenai corak hubungan Islam dan politik, apakah hubungannya bersifat formalistic ataukah substantive, tetapi hampir semua ulama dan pemikir muslim bersepakat bahwa dalam Islam pemisahan antara keduanya adalah tidak mungkin. Untuk itu, sebagaimana Islam harus hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia, maka demikian pula dibidang politik. Islam memberikan seperangkat doktrin kehidupan politik. Melihat pada sejarah pemerintahan yang dibangun pada masa Rasulullah Saw, maka system politik *par excellent* atau sistem religious, yang seluruh politik Negara dan pekerjaan pemerintahannya diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa agama. Sama halnya dengan Muhammadiyah dan NU, meskipun sering terjadi perbedaan pandangan dalam politik, namun di lainsisi ke dua ormas tersebut sepakat dalam berpolitik haruslah berlandaskan pada gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar* atau gerakan dakwah. Maqashid *al-syari'ah* adalah makna dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh Allah swt. Sebagai alasan diturunkannya syariat, demi kemaslahatan umat manusia. Dalam kajian *maqashid al-syari'ah*, kemaslahatan manusia secara umum dibagi menjadi tingkatan yaitu, *al-daruriyat* (primer/keniscayaan), *al-hajiyyat* (sekunder/kebutuhan), dan *al-tahsiniyyat* (tersier/pelengkap). *al-daruriyyat* yang menjadi pokok dan pondasi keberlangsungan kehidupan manusia kemudian dibagi menjadi lima bagian yaitu, penjagaan dan pelestarian terhadap agama, penjagaan dan pelestarian terhadap jiwa, penjagaan dan pelestarian terhadap akal, penjagaan dan pelestarian terhadap keturunan, penjagaan dan pelestarian terhadap harta benda. Hal ini yang kemudian dikategorikan oleh ulama kontemporer sebagai *maqasid al-syari'ah al-ammah* (tujuan syariat secara umum) yang dapat dipahami sebagai tujuan umum dan nilai-nilai yang senantiasa dapat ditemukan dalam kandungan setiap atau bagian besar hukum-hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah swt. Maka dari itu bagaimana mengimplikasikan nilai-nilai Islam kedalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Bakry, Muammar Muhammad. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Aspeknya, Jilid I dan II* (Jakarta: UI-Press, 1979).
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Presfektif Kaidah-Kaidah Fikih* (Bandung: Jurnal Madania UIN Djati Bandung, 2014).
- Efrinaldi, *Spektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia*, (Padang; Jurnal Madania IAIN Bonjol Padang, 2013). h. 1-2
- Wahyu Abdul Jafar "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Al-Imarah* 3, No. 1 (2018).
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul fikih*, Cet I, (n p: Penerbit Amzah, 2005).
- M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*, (Jakarta: Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*).
- Andree fillard, *Nu Vis Negara: pencarian isi, Bentuk dan makna*, (yogyakarta :LkiS, 1999).
- Muhammad AS. Hikam, "khittah dan penguatan *civil society* di Indonesia: sebuah kajian historis struktural atas NU sejak 1984", dalam Ellayasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU dan masyarakat sipil*, yogyakarta: LKIS, 1997).
- Mitsuo Nakamura, *Agama dan Perubahan Politik di Indonesia: Tradisionalisme Radikal* (Surakarta: Hapsara, 1982).
- Haedar Nasir, *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008).

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, *Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja*.

<http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politikmuhammadiyah-ini-syamsuddin>, diakses pada 23 Juni 2021.

[penjelasan-din-](#)